

ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tawar Menawar Jual Beli *Handphone* Bekas Sistem *Cash On Delivery* (Studi Kasus Group Jual Beli *Facebook* Bangkalan)” dilatar belakangi dengan praktek tawar menawar yang dilakukan oleh beberapa pembeli terhadap satu barang ketika melakukan jual beli *handphone* bekas sistem *Cash On Delivery* di group *facebook* Bangkalan, berdasarkan kasus yang terjadi bagaimana praktek tawar menawar yang dilakukan waktu melakukan jual beli dalam group, kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam memandang tawar menawar tersebut berlandasan tawar menawar yang telah diajarkan Rasulullah dalam haditsnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yang bersumber dari data primer yang diperoleh pada saat melakukan penelitian dalam group-group jual beli *facebook* Bangkalan dan didukung dengan data sekunder yang dapat diperkuat dengan literatur sebagai pendukung. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktek tawar menawar jual beli *hadnphone* bekas sistem *cash on delivery* studi kasus group jual beli *facebook* Bangkalan yaitu *pertama* : terjadi praktek tawar menawar di atas tawaran orang lain, *kedua* : praktek tawar menawarnya tidak sesuai dengan hadits Rasulullah dan kesepakatan ulama’ yang melarang menawar barang di atas tawaran orang lain.

Kata kunci: Hukum Islam, Tawar Menawar, *Facebook*.

ABSTRACT

This research entitled “Islamic Law Perspective toward Bargaining Practice of Former Mobile Phones Trade in Cash on Delivery System (the case study of Bangkalan trade group in Facebook)” is based on bargaining practice done by some buyers to a product in doing Former Mobile Phones Trade by using Cash on Delivery System in Bangkalan trade group of Facebook, based on the case how bargaining practice occurs when doing trade in the group, then how Islamic law perspective consider it base on bargaining practice which has been recommended by Prophet Muhammad SAW. in his Hadist.

This research applies qualitative field research methodology in which the primary data is gotten from researching the Bangkalan trade groups of Facebook, and supported by secondary data which is strengthened by some references as the complements. This research is descriptive analysis by using data collection technique through interview, observation, and documentation. Besides that, this research also uses empirical juridical approach which is analyzed by using inductive mindset.

Based on the research in the field about Islamic Law Perspective toward Bargaining Practice of Former Mobile Phones Trade in Cash on Delivery System which the case of this study is Bangkalan trade group of Facebook, finds that the first, there are bargaining practices on the other peoples’ bargaining. The second, the bargaining is not appropriate with the hadist of Prophet Muhammad SAW. and Ulama’ agreement who forbid about bargaining practices on the other peoples’ bargaining.

Key words: Islamic Law, Bargaining, Facebook.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Tijauan Pustaka	7
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Konsep Jual Beli.....	13
1. Pengertian Jual Beli	13
2. Landasan Hukum Jual Beli	15
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	17
4. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	20
5. Jual beli <i>Online Sistem Cash On Delivery</i>	21
B. Konsep Tawar Menawar.....	22
1. Pengertian Tawar Menawar	20
2. Tahapan-Tahapan Tawar Menawar.....	23
3. Strategi Tawar Menawar	24
C. Tawar Menawar Dalam Islam.....	25

1. Adab-Adab Tawar Menawar Dalam Islam	25
2. Tawar Menawar Yang Dilarang Dalam Islam	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Sifat Penelitian	31
C. Pendekatan Penelitian	31
D. Sumber Data	32
1. Sumber Data Primer.....	44
2. Sumber Data Sekunder	33
E. Metode Pengumpulan Data	34
1. Observasi	34
2. Wawancara	34
3. Dokumentasi	35
F. Metode Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA.....	38
A. Hasil Penelitian.....	38
1. Profil Group <i>Facebook</i>	38
a. Sejarah Group Jual Beli <i>Facebook</i> Bangkalan	38
b. Mekanisme Atau Proses Jual Beli Group <i>Facebook</i> Bangkalan	45
c. Keanggotaan Group	48
2. Praktek Tawar Menawar Jual Beli <i>Handphone</i> Bekas Sistem <i>Cash On Delivery</i> di Group <i>Facebook</i> Bangkalan	49
B. Analisa: Tinjauan Hukum Islam Tentang Tawar Menawar Jual Beli <i>Handphone</i> Bekas Sitem <i>Cash On Delivery</i> di Group <i>Facebook</i> Daerah Bangkalan.....	59
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	